



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2018/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Setia Budi, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut **Penggugat**. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 5/SK/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 telah member kuasa kepada Andi Taufik, SH. Advokat atau Penasehat Hukum pada kantor Andi Taufik, SH. dan Rekan, Jalan Flamboyan, Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut **Kuasa Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Setia Budi, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;
Setelah mendengar keterangan Tergugat dalam sidang;

Putusan No. 116/G/2018/PA.Lwk

Hal. 1 dari 19 hal.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Februari 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam register perkara Nomor 116/Pdt.G/2018/PA.Lwk, tanggal 20 Februari 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 9 Oktober 2004 M (24 Sya'ban 1425 H), telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 751/39/X/2004 tanggal 11 Oktober 2004;
2. Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian, kemudian sekitar tahun 2004 Penggugat dan Tergugat pindah ke Luwuk sampai dengan saat ini;
4. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : ANAK I, perempuan, lahir di Luwuk pada tanggal 16 Juni 2006 dan ANAK II, perempuan, lahir di Luwuk pada tanggal 14 Desember 2011;
- 5.-----Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sekitar tahun 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :

----- Ada
nya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pen
gugat seakan-akan diperlakukan sebagai pembantu yang seakan-akan
Tergugat menganggap uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat
adalah gaji untuk Penggugat, Tergugat tidak menganggap bahwa uang
tersebut adalah nafkah yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya;

----- Ter
gugat tidak mempercayai Penggugat sebagai istri yang mana Tergugat terus
mencurigai masalah uang belanja, Tergugat mencurigai jika Penggugat telah
selingkuh dengan lelaki lain;

----- Tela
h terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat
terhadap Penggugat;

----- Ter
gugat sering kali mengeluarkan perkataan dengan cara mengusir Penggugat
untuk keluar dari rumah;

6. Bahwa, puncak dari percekocokan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan
Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, namun
kewajiban Penggugat untuk memenuhi hal tersebut Penggugat untuk memenuhi
kewajiban seorang istri kepada suami hal ini dikarenakan, jika Penggugat tidak
memenuhi hal tersebut Penggugat sangat berdosa;

7. Bahwa, sekitar bulan Februari 2018 Pengugat tidak pernah lagi berhubungan
badan selayaknya suami istri kepada Tergugat, hal ini disebabkan Penggugat
tidak mampu lagi untuk menghadapi sikap yang seakan tidak menghargai
Penggugat sebagai istrinya sendiri;

8. Bahwa, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Penggugat telah mencoba untuk memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat
dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan,
namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang
sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu
perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Putusan No. 116/G/2018/PA.Lwk

Hal. 3 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan atas perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

12. Bahwa, oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemelihara) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diatas;

13. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

14. Bahwa, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka lembaga perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian

Putusan No. 116/G/2018/PA.Lwk

Hal. 4 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama Nabilatul Rohmah, perempuan, umur 11 tahun (lahir pada tanggal 16 Juni 2006) dan ANAK II, perempuan, umur 6 tahun (lahir pada tanggal 14 Desember 2011) berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya handhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebankan biaya perkara terhadap Tergugat;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Luwuk, pada tanggal 26 Februari 2018 untuk sidang tanggal 1 Maret 2018. Atas panggilan-panggilan tersebut Penggugat atau kuasanya dan Tergugat hadir dalam sidang;

Bahwa, dalam sidang Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun bersama Tergugat dalam sebuah rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan mediator ibu Rokiah binti Mustaring, S.HI., tetapi dalam laporannya tanggal 19 Maret 2018 mediator tersebut menyatakan mediasinya tidak berhasil;

Putusan No. 116/G/2018/PA.Lwk

Hal. 5 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini pada tahap pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, benar pada tanggal 9 Oktober 2004 M (24 Sya'ban 1425 H), telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara hukum Islam. Perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 751/39/X/2004 tanggal 11 Oktober 2004;
2. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat dinikahkan karena dijodohkan oleh Tante Tergugat bersama orang tua Penggugat sehingga Tergugat sebelumnya tidak pernah bertemu dan mengenal Tergugat;
3. Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian, kemudian sekitar tahun 2004 Penggugat dan Tergugat pindah ke Luwuk sampai dengan saat ini;
4. Bahwa, benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : ANAK I, perempuan, lahir di Luwuk pada tanggal 16 Juni 2006 dan ANAK II, perempuan, lahir di Luwuk pada tanggal 14 Desember 2011;
- 5.-----Bahwa, tidak benar kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sekitar tahun 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan saat ini, yang benar pada bulan Desember 2016 Tergugat pergi ke Jakarta tujuannya untuk berobat, karena sakit yaitu suka kencing-kencing, sepertinya Penggugat tidak ikhlas karena banyak mengeluarkan biaya yang Tergugat ketahui ketika Tergugat kembali ke Luwuk pada bulan Februari 2017, namun Tergugat sering menasehati Penggugat secara baik-baik sepulang Tergugat dari Jakarta sebagaimana wajarnya suami menasehati istri tujuannya

Putusan No. 116/G/2018/PA.Lwk

Hal. 6 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebaikan bersama dan masalah perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga, Tergugat tidak mengerti;

----- Bah
wa, tidak benar nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat sebagai gaji untuk Penggugat justru yang beranggapan seperti itu Penggugat sendiri;

----- Bah
wa, tidak benar Tergugat mencurigai Penggugat dalam masalah uang belanja yang benar sebelumnya uang belanja rumah tangga dipegang oleh Penggugat selaku istri, namun pada bulan Desember 2016 sebelum Tergugat ke Jakarta, Penggugat ketahuan telah mentransfer uang untuk keluarganya di Jawa tanpa memberi tahu lebih dahulu kepada Tergugat sehingga mengganggu keuangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibatnya dua bulan kemudian Tergugat ambil alih pengelolaan keuangan keluarga sehingga jika ada uang yang berkurang misalnya Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Tergugat selalu tanyakan kepada Penggugat tujuannya hanya ingin tahu kejujuran Penggugat tidak ada maksud lain. Karena dulu ketika Penggugat yang mengelola keuangan keluarga Penggugat memperlakukan Tergugat seperti itu, selanjutnya terhadap kecurigaan Tergugat kepada Penggugat selingkuh itu hanya sebatas curiga tanpa bukti karena HP milik Penggugat selalu dipassword ketika Tergugat tanyakan Penggugat tidak mau memberi tahukan kepada Tergugat, lalu Tergugat mengambil memori eksternal HP Penggugat dan Tergugat sangat terkejut karena dalam memori tersebut banyak foto laki-laki lain dan film-film yang tidak senonoh, padahal Tergugat sudah sering melarang Penggugat untuk tidak menyimpan foto dan film-film tersebut;

----- Tid
ak benar jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang Tergugat lakukan kepada Penggugat, yang benar ketika Penggugat mengomel terus-menerus, lalu Tergugat menyentil dengan jari mulut Penggugat satu kali tujuannya agar Penggugat berhenti bicara;

----- Tid
ak benar jika Tergugat sering mengeluarkan kata-kata untuk mengusir

Putusan No. 116/G/2018/PA.Lwk

Hal. 7 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari rumah kediaman bersama, yang benar justru Penggugat yang sering mengusir Tergugat untuk tidak pulang ke rumah kediaman bersama sejak Tergugat masih di Jakarta katanya "kamu tidak usah pulang tinggal saja di Jawa, rumah di Luwuk untuk saya dan anak-anak", akibatnya sejak Tergugat pulang dari Jawa bulan Februari 2018 Penggugat tidak lagi menganggap Tergugat sebagai suaminya;

6. Bahwa, benar sejak pada bulan Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, namun setelah Tergugat pulang dari Jakarta bulan Februari 2017 Penggugat masih melayani Tergugat, namun hal itu dilakukan seperti terpaksa dan kurang ikhlas karena sering beralasan cepe, mengantuk dan lain-lain;

7. Bahwa, benar pada akhir bulan Februari 2018 Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan badan selayaknya suami istri karena Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah dan tinggal dengan adiknya, namun Tergugat selalu datang menemui dan mengajak Penggugat untuk kembali rukun tetapi Penggugat selalu tidak mau;

8. Bahwa, tidak benar atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba untuk memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, yang benar Penggugat hanya meminta pandangan keluarganya tanpa melibatkan keluarga Tergugat;

9. Bahwa, Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan keluarga bersama Penggugat karena mengingat masa depan anak-anak;

10. Bahwa, Tergugat keberatan jika kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, Tergugat menginginkan anak pertama dalam asuhan Tergugat dan anak kedua dalam asuhan Penggugat, namun tanpa menghalangi kedua belah pihak untuk menemui masing-masing anak tersebut;

11. Bahwa, Tergugat keberatan untuk biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya setiap bulannya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, karena usaha Tergugat sebagai penjual kacang rebus dan kue bugis sekarang lagi tidak lancer dengan

Putusan No. 116/G/2018/PA.Lwk

Hal. 8 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan bersih setiap hari sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) apabila penyakit Tergugat kambuh Tergugat tidak bisa jualan dan Tergugat harus membayar semua kebutuhan rumah tangga seperti bayar listrik, tagihan air, retribusi, bahan bakar kendaraan, uang jajan anak-anak, biaya sekolah dan lain-lain. Oleh karena itu masalah nafkah anak tidak perlu ditetapkan seharusnya sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan replik, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Tergugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan duplik, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai tanggal 26 November 2012. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nezegelin. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 75/39/X/2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 11 Oktober 2004. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nezegelin. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Penggugat adalah adik kandungnya, sehingga ia bersedia

Putusan No. 116/G/2018/PA.Lwk

Hal. 9 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengenal Tergugat, sejak Tergugat menikahi Penggugat dan mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah tahun 2004, sehingga dikaruniai dua orang anak, yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua mereka secara bergantian dan pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat pindah di Luwuk, Kabupaten Banggai, dan menurut cerita Penggugat kepada Saksi sejak bulan Oktober 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- c. Bahwa, Saksi mengetahui sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, yaitu : Tergugat memperlakukan Penggugat sebagai pembantu padahal Penggugat butuh uang untuk keperluan kosmetiknya sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Tergugat malah berkata “kok minta-minta uang seperti minta gaji saja”, Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam mengelola keuangan karena Tergugat sering curiga pada Penggugat dalam penggunaannya, Tergugat juga mencurigai Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain padahal Penggugat orangnya tidak pernah keluar rumah kecuali hanya pergi ke pasar atau belanja keperluan di toko, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada Penggugat karena Penggugat tidak mau melayani kebutuhan batin Tergugat dan Tergugat sering mengusir Penggugat;
- d. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut, hanya berdasarkan cerita Penggugat;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama, tetapi Saksi tidak tahu Penggugat pergi atas keinginannya sendiri atau diusir oleh Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah Saksi;

Putusan No. 116/G/2018/PA.Lwk
hal.

Hal. 10 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa, Saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal Tergugat masih sering mengunjungi Penggugat, terkadang Tergugat datang setiap tiga hari sekali untuk mengunjungi Penggugat dan anaknya dan mengajak Penggugat untuk pulang, namun Penggugat tidak mau lagi kembali karena trauma akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut Saksi ketahui berdasarkan cerita Penggugat;

g. Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat sekarang bekerja sebagai penjual kue bugis dan kacang rebus, namun Saksi tidak mengetahui penghasilannya dan penghasilan tersebut Tergugat gunakan untuk menafkahi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anaknya;

h. Bahwa, Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Penggugat adalah iparnya, sehingga ia bersedia menjadi Saksi dan bersumpah. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi mengenal Tergugat, sejak Tergugat menikahi Penggugat dan mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah tahun 2004, sehingga dikaruniai dua orang anak, yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

b. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua mereka secara bergantian dan pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat pindah di Luwuk, Kabupaten Banggai, dan menurut cerita Penggugat kepada Saksi sejak bulan Oktober 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

c. Bahwa, Saksi mengetahui sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, yaitu : Tergugat memperlakukan Penggugat sebagai pembantu padahal Penggugat butuh uang untuk keperluan kosmetiknya sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Tergugat malah berkata "kok minta-minta uang seperti minta gaji saja", Tergugat tidak

Putusan No. 116/G/2018/PA.Lwk
hal.

Hal. 11 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempercayai Penggugat dalam mengelola keuangan karena Tergugat sering curiga pada Penggugat dalam penggunaannya, Tergugat juga mencurigai Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain padahal Penggugat orangnya tidak pernah keluar rumah kecuali hanya pergi ke pasar atau belanja keperluan di toko, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada Penggugat karena Penggugat tidak mau melayani kebutuhan batin Tergugat dan Tergugat sering mengusir Penggugat;

d. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut, hanya berdasarkan cerita Penggugat;

e. Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama, tetapi Saksi tidak tahu Penggugat pergi atas keinginannya sendiri atau diusir oleh Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah Saksi;

f. Bahwa, Saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal Tergugat masih sering mengunjungi Penggugat, terkadang Tergugat datang setiap tiga hari sekali untuk mengunjungi Penggugat dan anaknya dan mengajak Penggugat untuk pulang, namun Penggugat tidak mau lagi kembali karena trauma akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut Saksi ketahui berdasarkan cerita Penggugat;

g. Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat sekarang bekerja sebagai penjual kue bugis dan kacang rebus, namun Saksi tidak mengetahui penghasilannya dan penghasilan tersebut Tergugat gunakan untuk menafkahi kebutuhan sehari-hari dan biaya-pendidikan anak-anaknya;

h. Bahwa, Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut;

Putusan No. 116/G/2018/PA.Lwk
hal.

Hal. 12 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat karena Penggugat masih mencintai Tergugat dan demi kemaslahatan anak-anaknya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada : Andi Taufik, SH dan Rekan yang mana Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat sebelum proses berperkara di Pengadilan Agama Luwuk, dicantumkan secara jelas siapa yang memberi kuasa dan siapa penerima kuasa, dibuat untuk pemeriksaan perkara ini, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dan penerima kuasa adalah Advokat/Penasehat Hukum yang sudah disumpah untuk menjalankan tugas sebagai Advokat/Pengacara Hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai surat kuasa tersebut sah dan Kuasa Penggugat dapat dijadikan pihak dalam perkara ini, untuk membela kepentingan Penggugat, (*vide* Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memenuhi syarat formal dengan relivan

Putusan No. 116/G/2018/PA.Lwk
hal.

Hal. 13 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas Penggugat sehingga memenuhi syarat materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta berdasarkan relaas panggilan kepada Penggugat yang ditandatangani oleh kuasanya dan relaas panggilan Tergugat telah ditandatangani secara langsung. Maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk. Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat”. Karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil (*vide* Pasal 26 ayat 1, ayat 3 sampai dengan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dan Penggugat atau kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri dalam sidang, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi, dengan mediator Rokiah binti Mustaring, S.HI., akan tetapi dalam laporannya tanggal 19 Maret 2018, mediator tersebut menyatakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap sidang telah berupaya maksimal menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk menggugat cerai Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,

Putusan No. 116/G/2018/PA.Lwk
hal.

Hal. 14 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memenuhi syarat formil dan isinya relevan dengan dalil Penggugat, sehingga memenuhi syarat materil, olehnya itu bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan gugatan Penggugat pada poin satu, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban-menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan pokok-pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat karena ulah Tergugat yang memperlakukan Penggugat sebagai pembantunya sehingga nafkah yang diberikan kepada

Putusan No. 116/G/2018/PA.Lwk
hal.

Hal. 15 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah gaji Penggugat seharusnya nafkah tersebut adalah merupakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat. Ataukah karena ulah Penggugat yang tidak lagi mencintai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum, maka tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan adanya pengakuan (*vide* Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 KUHPperdata) yang berbunyi “pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”) dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* Pasal 208 Burgerlijk Wetboek (BW) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat diwajibkan pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi, yaitu : **SAKSI I** dan **SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan kedua Saksi tersebut tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak bulan Oktober 2017 dengan sebab Tergugat memperlakukan Penggugat sebagai pembantu padahal Penggugat butuh uang untuk keperluan kosmetiknya sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Tergugat malah berkata “kok minta-minta uang seperti minta gaji saja”, Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam mengelola keuangan karena Tergugat sering curiga pada Penggugat dalam penggunaannya, Tergugat juga mencurigai Penggugat

Putusan No. 116/G/2018/PA.Lwk
hal.

Hal. 16 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain padahal Penggugat orangnya tidak pernah keluar rumah kecuali hanya pergi ke pasar atau belanja keperluan di toko, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada Penggugat karena Penggugat tidak mau melayani kebutuhan batin Tergugat dan Tergugat sering mengusir Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi tersebut berdasarkan cerita Penggugat bukan berdasarkan pengetahuan langsung kedua Saksi tersebut, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., yang menghendaki setiap kesaksian harus berdasarkan pengetahuan Saksi-Saksi secara langsung, maka Majelis Hakim menilai keterangan kedua Saksi Penggugat tersebut harus di kesampingkan dalam pertimbangan ini sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin 5, poin 6, poin 8 sampai poin 10, Majelis Hakim menilainya tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan Februari 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, namun kedua Saksi Penggugat menerangkan Tergugat masih sering datang untuk menemui Penggugat dan anak-anaknya setiap tiga hari sekali tujuannya Tergugat ingin mengajak Penggugat untuk hidup rukun kembali layaknya suami istri tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi kembali rukun, tetapi kedua Saksi Penggugat tidak mengetahui sebabnya sehingga Penggugat tidak mau lagi rukun kembali dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali seperti semula karena Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama kurang lebih 1 bulan, sedangkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sehingga gugatan Penggugat pada poin 7 Majelis Hakim menilainya masih premature karena belum sampai dua tahun berturut-turut, sehingga gugatan Penggugat pada poin tersebut harus ditolak;

Putusan No. 116/G/2018/PA.Lwk
hal.

Hal. 17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan gugatan cerai Penggugat harus ditolak, dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan gugatan Penggugat pada poin-poin lainnya karena menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat pada poin-poin yang laian adalah gugatan aksesori yang mengikuti gugatan pokok dan tidak ada lagi manfaatnya bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 *Masehi* bertepatan tanggal 18 *Rajab* 1439 *Hijriyah*. Oleh kami : **H. A. Zahri, SH. M.HI.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Hamsin Haruna, S.HI.**, dan **Rokiah binti Mustaring, S.HI.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Dan pada hari itu dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Ahmad Basahir, S.Ag.**, sebagai **Panitera Pengganti** dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta Tergugat;

Ketua Majelis;

Hakim Anggota;

T T D

T T D

Putusan No. 116/G/2018/PA.Lwk
hal.

Hal. 18 dari 19



Hamsin Haruna, S.HI.
Hakim Anggota;

T T D

Rokiah binti Mustaring, S.HI.

H. A. Zahri, SH. M.HI.

Panitera Pengganti;

T T D

Ahmad Basahir, S.Ag.

Rincian biaya perkara ini :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp.170.000,00
4.	Hak Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Agama Luwuk,
Panitera,

Arsu Laadi, SH

Putusan No. 116/G/2018/PA.Lwk
hal.

Hal. 19 dari 19